

***Kebijakan dan Pengelolaan
Mitigasi Risiko Pada Sektor
Perbankan terhadap Pengguna
Jasa yang Diduga Terkait
dengan Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal***



© 2017



A G E N D A

01 KEWAJIBAN BERDASAKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB


02 MANAJEMEN RISIKO

- KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
- HUBUNGAN USAHA
- PEMANTAUAN REKENING DAN PELAPORAN
- PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA

03 DE-RISKING



No. 140/2017 tentang Penetapan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (selanjutnya Daftar Proliferasi)



Sebagai pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB



“... permintaan pemblokiran secara serta merta kepada instansi berwenang, penyedia jasa keuangan, ... terhadap **seluruh dana** yang dimiliki atau dikuasai, baik secara **langsung** maupun **tidak langsung**, oleh orang atau korporasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Proliferasi

PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk memastikan apakah calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi

Kriteria

Latar belakang atau profil nasabah

Produk jasa keuangan berisiko tinggi

Transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi

Transaksi tidak sesuai dengan profil

PEP

Bidang usaha berisiko tinggi

Negara asal termasuk Negara Berisiko Tinggi

Tercantum dalam DTTOT (Daftar Pendanaan Proliferasi)

Terkait tindak pidana



EDD dan Pemantauan yang lebih ketat

Publikasi FATF (23 Juni 2017)

Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

- *Significant deficiencies in its AML/CFT regime*
- *DPRK's illicit activities related to the proliferation of WMDs and its financing*

Indonesia mempunyai hubungan diplomatik dengan DPRK



The screenshot shows the FATF website interface. At the top, there is a navigation bar with the FATF logo, language options (EN, FR), a search bar, and a calendar icon. Below the navigation bar, the main heading reads "Public Statement - 23 June 2017". To the right of the heading are icons for "Send", "Print", and "Tweet". The main content area contains the following text:

Valencia, Spain, 23 June 2017- The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF identified jurisdictions that have strategic deficiencies and works with them to address those deficiencies that pose a risk to the international financial system.

Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the on-going and substantial money laundering and terrorist financing (ML/FT) risks emanating from the DPRK.

Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

The FATF remains concerned by the DPRK's failure to address the significant deficiencies in its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime and the serious threat this poses to the integrity of the international financial system. The FATF urges the DPRK to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies. Further, FATF has serious concerns with the threat posed by DPRK's illicit activities related to the proliferation of weapons of mass destruction (WMDs) and its financing.

The FATF reaffirms its 25 February 2011 call on its members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with the DPRK, including DPRK companies, financial institutions and those acting on their behalf. In addition to enhanced scrutiny, the FATF further calls on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures, and targeted financial sanctions in accordance with applicable United Nations Security Council Resolutions, to protect their financial sectors from money laundering, financing of terrorism and WMD proliferation financing (ML/FT/PP) risks emanating from the DPRK. Jurisdictions should take necessary measures to close existing branches, subsidiaries and representative offices of DPRK banks within their territories and terminate correspondent relationships with DPRK banks, where required by relevant UNSC Resolutions.

Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction

❖ **Identifikasi**

❖ **Verifikasi**



2 Faktor

Nama alias

❖ **EDD → Persetujuan Pejabat Senior**



Konfirmasi dan klarifikasi kepada PPATK
(POJK APU dan PPT ps. 36)



Pasal 36

POJK No.
12/POJK.01/20
17

“Dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan nasabah dan/ atau melakukan transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (*counter measures*), PJK wajib melakukan EDD dengan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait (PPATK)”

▶ Pembaharuan Daftar Proliferasi → *screen ulang*

▶ Jika **Positif** → **Blokir** secara serta merta



▪ Buat Berita acara pemblokiran Transaksi



▪ Melaporkan pemblokiran Transaksi kepada PPATK dan OJK dengan melampirkan berita acara pemblokiran Transaksi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak waktu pemblokiran serta merta dilakukan

*Pemblokiran dilakukan selama identitas orang atau Korporasi masih tercantum dalam DPPSPM (daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)





▶ Bagaimana dengan nasabah DPRK lain yang terkait transaksinya dengan nama yang ada dalam Daftar Proliferasi?

→ **Lapor sebagai LTKM**

▶ Bagaimana jika transaksi yang dilakukan rekening DPRK tidak wajar?

→ **Lapor sebagai LTKM**

POJK Pasal 42

- (1) PJK wajib **menolak melakukan hubungan usaha** dengan calon nasabah dan/atau melakukan transaksi dengan WIC, dalam hal calon nasabah atau WIC:
 - a. tidak memenuhi data, dokumen identitas dan dokumen lainnya
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
 - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - d. berbentuk *Shell Bank*
- (2) PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi
 - b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
 - c. Calon Nasabah atau Nasabah terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris

POJK Pasal 32

- (1) Terhadap PEP Asing, ... PJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP
 - b. menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha ...
 - c. melakukan EDD berkala ...
 - d. pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha ...
- (2) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang untuk:
 - a. memberi persetujuan atau penolakan ...
 - b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha ...

Situations where FIs **terminate** or **restrict** business relationships with **categories of customers** (“High Risk”).

De-risking should **never be an excuse** for a Bank to avoid implementing a risk-based approach, in line with the FATF standards.

The FATF Recommendations only require FIs to terminate customer relationships, **on a case-by-case**, where the ML & TF financing risks **cannot be mitigated**.

Thank You!

www.bca.co.id

